

Peran Badan Wakaf dalam Penguatan Sistem Manajemen Pesantren

Hariyanto Arief^{1*}, Riyan Irhamsyah², Abrar Ridha³

^{1,2,3}Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Darunnajah, Jl. Ulujami Raya No. 86, RT.1/RW.4, Kelurahan Ulujami, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
hadiyantoarief@darunnajah.ac.id

Abstract

Pesantren, as one of the oldest Islamic educational institutions in Indonesia, faces structural challenges such as limited financing, dependence on incidental donations, and weak institutional governance, even though many pesantren stand on waqf assets that have not been managed optimally. This article aims to comprehensively examine the role of Waqf Bodies, both the Indonesian Waqf Board (BWI) at the national level and institutional nazhir at the pesantren level, in strengthening the pesantren management system across the dimensions of institutional structure, finance, human resources, and asset governance. The study employs a descriptive-analytical qualitative approach through library research on waqf regulations, Indonesian Waqf Board policy documents, and relevant national and international academic literature, using content analysis techniques. The findings show that the Waqf Body functions as a regulator, facilitator, and supervisor that provides legal certainty over pesantren waqf assets, encourages the transformation of consumptive waqf into productive waqf as a sustainable source of financing, and promotes management professionalization through the application of accountability, transparency, and technology-based asset governance. The study also identifies key challenges, namely low literacy on productive waqf, limited human resource capacity among nazhir, weak asset databases, and limited technical assistance, which need to be addressed through institutional synergy among Waqf Bodies, pesantren, sharia financial institutions, and local governments. This article recommends establishing professional waqf management units at the pesantren level, digitalizing waqf asset databases and reporting, enhancing nazhir capacity through continuous training, and strengthening internal regulations as strategic steps toward an independent and sustainable pesantren management system based on productive waqf.

Keywords: Waqf Body, pesantren management, productive waqf, nazhir, asset governance

Abstrak

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan pembiayaan, ketergantungan pada donasi insidental, dan lemahnya tata kelola kelembagaan, sementara di sisi lain banyak pesantren berdiri di atas aset wakaf yang belum dikelola secara optimal. Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif peran Badan Wakaf, baik Badan Wakaf Indonesia (BWI) di tingkat nasional maupun nazhir kelembagaan di tingkat pesantren, dalam memperkuat sistem manajemen pesantren pada dimensi kelembagaan, keuangan, sumber daya manusia, dan tata kelola aset. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan (library research) terhadap regulasi perwakafan, dokumen kebijakan Badan Wakaf Indonesia, serta literatur akademik nasional dan internasional yang relevan, dengan teknik analisis konten (content analysis). Hasil kajian menunjukkan bahwa Badan Wakaf berfungsi sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas yang memberikan kepastian hukum atas aset wakaf pesantren, mendorong transformasi wakaf konsumtif menjadi wakaf produktif sebagai sumber pembiayaan berkelanjutan, serta mendorong profesionalisasi manajemen melalui penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola aset berbasis teknologi informasi. Kajian ini juga mengidentifikasi tantangan utama berupa rendahnya literasi wakaf produktif, minimnya kapasitas sumber daya manusia nazhir, lemahnya basis data aset, dan terbatasnya pendampingan teknis, yang perlu diatasi melalui sinergi kelembagaan antara Badan Wakaf, pesantren, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah daerah. Artikel ini merekomendasikan pembentukan unit pengelola wakaf profesional di tingkat pesantren, digitalisasi basis data dan pelaporan aset wakaf, peningkatan kapasitas nazhir melalui pelatihan berkelanjutan, serta penguatan regulasi internal sebagai langkah strategis menuju sistem manajemen pesantren yang mandiri dan berkelanjutan berbasis wakaf produktif.

Kata kunci: Badan Wakaf, manajemen pesantren, wakaf produktif, nazhir, tata kelola aset

Copyright (c) 2026 Hariyanto Arief, Riyan Irhamsyah, Abrar Ridha

✉ Corresponding author: Hariyanto Arief

Email Address: hadiyantoarief@darunnajah.ac.id (Jl. Nasional Desa Padang Meurantee, Kab. Aceh Barat Daya)

Received 30 June 2026, Accepted 14 July 2026, Published 30 July 2026

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua dan paling mengakar dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Selain berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu keagamaan, pesantren juga berperan sebagai agen pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat di lingkungannya (Anwar, 2017). Namun demikian, di balik peran strategis tersebut, banyak pesantren menghadapi tantangan struktural yang cukup serius, terutama dalam aspek pembiayaan dan tata kelola kelembagaan. Sebagian besar pesantren, khususnya yang berstatus swasta dan berbasis komunitas, masih sangat bergantung pada sumbangan insidental dari masyarakat, sumbangan wali santri, dan bantuan pemerintah yang sifatnya tidak permanen, sehingga keberlangsungan program pendidikan rentan terganggu ketika sumber-sumber tersebut tidak stabil.

Di sisi lain, terdapat potensi besar yang selama ini belum dikelola secara optimal, yaitu aset wakaf yang menjadi fondasi historis berdirinya banyak pesantren di Indonesia. Tanah, bangunan, dan berbagai fasilitas pesantren sejak awal berdirinya banyak yang berstatus tanah wakaf yang diserahkan oleh tokoh masyarakat atau keluarga pendiri. Sayangnya, status wakaf tersebut seringkali hanya dipahami sebagai legalitas kepemilikan semata, tanpa dikembangkan menjadi instrumen pembiayaan yang produktif. Padahal, secara konseptual, wakaf memiliki karakteristik keabadian (*perpetuity*) dan daya kembang (*produktivitas*) yang menjadikannya potensial sebagai sumber pendanaan jangka panjang bagi lembaga pendidikan, termasuk pesantren (Rozalinda, 2015).

Kehadiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Republik Indonesia, 2004) memberikan landasan kelembagaan yang lebih kuat bagi pengelolaan wakaf secara profesional. BWI memiliki kewenangan untuk membina nazhir, mengembangkan harta benda wakaf, serta memberikan rekomendasi penukaran (*ruislag*) atau perubahan peruntukan harta wakaf sesuai prosedur hukum yang berlaku (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013). Pada tingkat operasional, pesantren dapat berperan sebagai nazhir, baik secara perseorangan, organisasi, maupun badan hukum, yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang dimilikinya. Akan tetapi, dalam praktiknya, tata kelola wakaf di lingkungan pesantren masih banyak yang dijalankan secara tradisional, tanpa pencatatan administratif yang memadai, tanpa pemisahan yang jelas antara aset wakaf dan aset milik pribadi pengasuh, serta tanpa perencanaan pengembangan aset yang sistematis (Manaf, 2019).

Kondisi tersebut memunculkan kesenjangan antara potensi besar wakaf sebagai instrumen pembiayaan pendidikan dan realitas pengelolaannya yang masih jauh dari prinsip manajemen modern. Padahal, jika dikelola secara profesional dengan dukungan kelembagaan Badan Wakaf, aset wakaf pesantren dapat menjadi tulang punggung kemandirian finansial yang mengurangi ketergantungan pada donasi insidental, sekaligus mendorong penguatan sistem manajemen pesantren secara keseluruhan, baik dari sisi struktur organisasi, keuangan, sumber daya manusia, maupun akuntabilitas publik (Manaf, 2021). Penguatan ini menjadi semakin relevan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Republik Indonesia, 2019), yang membuka ruang lebih luas bagi pengakuan

badan hukum pesantren serta penguatan kemandirian kelembagaannya, termasuk dalam hal pengelolaan aset wakaf yang menjadi fondasi keberlanjutan pendidikan pesantren.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, kajian terdahulu menunjukkan bahwa literasi wakaf produktif di kalangan nazhir masih relatif rendah dan belum merata (Badan Wakaf Indonesia, 2023), sehingga diperlukan kajian konseptual yang mengaitkan secara eksplisit peran kelembagaan Badan Wakaf dengan dimensi-dimensi manajemen pesantren. Artikel ini disusun untuk menjawab beberapa rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana konsep dan kedudukan kelembagaan Badan Wakaf dalam sistem perwakafan di Indonesia; kedua, bagaimana peran Badan Wakaf dalam memperkuat aspek kelembagaan dan legalitas aset pesantren; ketiga, bagaimana kontribusi Badan Wakaf terhadap penguatan aspek keuangan dan tata kelola aset pesantren; dan keempat, apa saja tantangan serta peluang sinergi antara Badan Wakaf dan pesantren dalam mewujudkan manajemen pesantren yang mandiri dan berkelanjutan.

Kebaruan (novelty) kajian ini terletak pada upaya mengintegrasikan empat pilar manajemen pesantren, yaitu kelembagaan, keuangan, sumber daya manusia, dan tata kelola aset, ke dalam satu kerangka analisis tunggal yang berpusat pada fungsi kelembagaan Badan Wakaf, sebuah pendekatan yang belum banyak dijumpai pada kajian-kajian terdahulu yang cenderung membahas wakaf dan manajemen pesantren secara terpisah (Manaf & Arief, 2022). Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan model manajemen pesantren berbasis wakaf produktif, serta menjadi rujukan praktis bagi pengelola pesantren dan pemangku kebijakan di bidang perwakafan.

Konsep Wakaf dalam Perspektif Syariah dan Regulasi Nasional

Secara etimologis, wakaf berasal dari kata bahasa Arab waqafa yang berarti menahan atau berhenti. Secara terminologis, wakaf dipahami sebagai penyerahan hak milik atas suatu harta benda yang bersifat tahan lama untuk dimanfaatkan sesuai syariat Islam, tanpa mengurangi atau menghilangkan zat bendanya, dengan tujuan kebajikan sosial dan keagamaan (Suhendi, 2014). Dalam tradisi fikih klasik, wakaf dikategorikan sebagai salah satu bentuk sedekah jariyah, yakni amal yang pahalanya terus mengalir bagi pewakaf (wakif) selama harta yang diwakafkan masih memberikan manfaat (Qahaf, 2005).

Pada konteks regulasi nasional, wakaf diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 (Republik Indonesia, 2006) sebagai aturan pelaksanaannya. Regulasi tersebut memperluas objek wakaf yang sebelumnya identik dengan benda tidak bergerak, menjadi mencakup pula wakaf benda bergerak, termasuk wakaf uang (cash waqf), wakaf saham, dan wakaf benda bergerak lainnya (Nasution & Hasanah, 2006). Perluasan objek wakaf ini membuka ruang yang lebih besar bagi pesantren untuk menghimpun dana wakaf secara lebih fleksibel, tidak terbatas pada wakaf tanah semata (Mubarak, 2016).

Kedudukan dan Fungsi Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk untuk

mengembangkan perwakafan nasional secara produktif dan profesional. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, BWI memiliki sejumlah fungsi strategis, antara lain melakukan pembinaan terhadap nazhir wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan status harta benda wakaf, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan perwakafan (Badan Wakaf Indonesia, 2021). Di tingkat daerah, BWI memiliki perwakilan di provinsi dan kabupaten/kota yang berfungsi memperluas jangkauan pembinaan hingga ke lembaga-lembaga pengelola wakaf di tingkat lokal, termasuk pesantren.

Selain BWI sebagai lembaga pengawas dan pembina di tingkat nasional, terdapat pula peran nazhir sebagai pihak yang menerima harta wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Pesantren dapat berperan sebagai nazhir, baik dalam bentuk perseorangan (biasanya pengasuh atau kiai), organisasi (yayasan pesantren), maupun badan hukum (Ziauddin, 2019). Penguatan kapasitas nazhir menjadi kunci penting, karena keberhasilan pengelolaan wakaf sangat ditentukan oleh profesionalisme, integritas, dan kompetensi manajerial pihak yang diberi amanah mengelola aset wakaf tersebut (Huda, 2014).

Manajemen Pesantren sebagai Sistem Kelembagaan

Manajemen pesantren dapat dipahami sebagai keseluruhan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh sumber daya pesantren guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien (Anwar, 2017). Sistem manajemen pesantren modern setidaknya mencakup empat pilar utama, yaitu manajemen kelembagaan (struktur organisasi dan tata kelola), manajemen keuangan (perencanaan dan pengendalian anggaran), manajemen sumber daya manusia (pengembangan kompetensi pengasuh, ustaz, dan tenaga kependidikan), serta manajemen aset (pengelolaan sarana, prasarana, dan kekayaan pesantren). Keempat pilar tersebut saling terkait dan menentukan tingkat profesionalisme serta keberlanjutan suatu pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikannya.

Dalam kerangka inilah peran Badan Wakaf menjadi relevan untuk dikaji, karena keempat pilar manajemen pesantren tersebut, terutama manajemen keuangan dan manajemen aset, memiliki keterkaitan langsung dengan keberadaan dan pengelolaan harta wakaf yang dimiliki pesantren (Manaf, 2021). Beberapa kajian terdahulu menegaskan bahwa lembaga pendidikan Islam yang berbasis wakaf cenderung memiliki ketahanan finansial yang lebih baik dibandingkan lembaga yang sepenuhnya bergantung pada donasi insidental (Ahmad & Hasan, 2018), sehingga penguatan tata kelola wakaf menjadi salah satu strategi kunci kemandirian kelembagaan pesantren.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berupaya mengkaji secara konseptual peran Badan Wakaf dalam penguatan sistem manajemen

pesantren, bukan untuk menguji hubungan kausal antarvariabel secara kuantitatif (Sulistiani, 2019). Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang meliputi tiga kategori utama: pertama, dokumen peraturan perundang-undangan terkait wakaf, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006; kedua, dokumen kebijakan dan publikasi resmi Badan Wakaf Indonesia serta Kementerian Agama Republik Indonesia; dan ketiga, artikel jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema wakaf produktif dan manajemen pesantren.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan dokumentasi terhadap sumber-sumber tertulis tersebut, yang diperoleh dari basis data jurnal nasional terindeks SINTA, basis data internasional, laman resmi Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama, serta dokumen perundang-undangan resmi negara. Kriteria inklusi sumber meliputi: (a) terbit dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, dengan pengecualian pada sumber regulasi dan rujukan konseptual klasik yang masih relevan; (b) relevan secara langsung dengan tema wakaf produktif, kelembagaan nazhir, atau manajemen pesantren; serta (c) berasal dari penerbit atau jurnal yang kredibel.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis konten (content analysis), yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus kajian, penyajian data secara tematik berdasarkan dimensi kelembagaan, keuangan, sumber daya manusia, dan tata kelola aset, serta penarikan kesimpulan yang disusun secara deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Manaf & Arief, 2022). Untuk menjaga kredibilitas hasil kajian, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari regulasi resmi, dokumen kebijakan, dan literatur akademik agar diperoleh pemahaman yang komprehensif dan tidak bias pada satu sumber tertentu.

HASIL DAN DISKUSI

Peran Badan Wakaf dalam Penguatan Aspek Kelembagaan Pesantren

Pada aspek kelembagaan, Badan Wakaf berperan penting dalam memberikan kepastian hukum atas status aset pesantren yang berasal dari harta wakaf. Banyak pesantren tradisional yang berdiri di atas tanah wakaf namun belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang lengkap atau belum terdaftar secara resmi di Badan Pertanahan Nasional (Sulistiani, 2019). Kondisi ini menempatkan aset pesantren dalam posisi rentan terhadap sengketa kepemilikan, klaim ahli waris, maupun konflik internal antargenerasi pengelola. Dengan pendampingan Badan Wakaf, proses sertifikasi tanah wakaf dapat dilakukan secara sistematis, sehingga status hukum aset pesantren menjadi lebih kuat dan terlindungi dalam jangka panjang.

Selain memberikan kepastian hukum, Badan Wakaf juga berperan dalam pembinaan kapasitas kelembagaan nazhir pesantren (Manaf, 2019). Pembinaan ini meliputi penyusunan struktur organisasi pengelola wakaf yang terpisah dari struktur kepengasuhan pesantren, penyusunan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan unsur pengawasan, serta penyusunan standar operasional

prosedur (SOP) pengelolaan aset wakaf. Penguatan struktur kelembagaan ini penting agar pengelolaan wakaf tidak semata-mata bergantung pada figur kiai atau pengasuh secara personal, melainkan berjalan sebagai sistem kelembagaan yang dapat terus berlanjut meskipun terjadi pergantian generasi pengelola.

Dampak lain dari penguatan kelembagaan ini adalah meningkatnya kredibilitas pesantren di hadapan calon wakif, lembaga donor, perbankan syariah, maupun mitra kerja sama lainnya. Legalitas aset yang jelas dan tata kelola kelembagaan yang tertata menjadi salah satu indikator kepercayaan yang dipertimbangkan oleh pihak eksternal sebelum menyalurkan dana wakaf atau menjalin kerja sama pembiayaan dengan pesantren (Anwar, 2017). Penguatan ini juga sejalan dengan semangat pengakuan badan hukum pesantren sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 (Republik Indonesia, 2019), yang menempatkan kejelasan status hukum kelembagaan, termasuk aset wakaf di dalamnya, sebagai prasyarat penting bagi pengakuan formal pesantren sebagai satuan pendidikan.

Peran Badan Wakaf dalam Penguatan Aspek Keuangan dan Pembiayaan Pesantren

Dari sisi keuangan, kontribusi paling signifikan dari pengelolaan wakaf yang baik adalah transformasi aset wakaf dari sifatnya yang konsumtif menjadi produktif (Rozalinda, 2015). Wakaf konsumtif, seperti masjid atau bangunan asrama yang hanya digunakan langsung tanpa menghasilkan nilai tambah ekonomi, perlu diimbangi dengan pengembangan wakaf produktif yang dapat menghasilkan surplus pembiayaan. Beberapa model wakaf produktif yang telah diterapkan di berbagai pesantren antara lain pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan wakaf, pendirian unit usaha ritel atau minimarket di atas tanah wakaf, pengembangan properti komersial seperti ruko atau gedung sewa, serta penghimpunan wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) (Ahmad & Hasan, 2018).

Wakaf uang memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan wakaf benda tidak bergerak, karena sifatnya yang likuid dan fleksibel untuk dialokasikan pada berbagai program produktif, termasuk pembiayaan beasiswa santri, pengadaan sarana pembelajaran, maupun penyertaan modal pada unit usaha pesantren (Nasution & Hasanah, 2006). Badan Wakaf, melalui kebijakan dan pengawasannya terhadap LKS-PWU, berperan memastikan bahwa dana wakaf uang yang dihimpun benar-benar disalurkan dan dikelola sesuai prinsip syariah serta peruntukan yang telah disepakati oleh wakif (Mubarok, 2016).

Hasil pengelolaan aset wakaf produktif tersebut pada gilirannya dapat dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional pesantren, seperti honorarium ustaz dan tenaga kependidikan, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, subsidi biaya pendidikan bagi santri kurang mampu, serta pengembangan program-program unggulan pesantren (Manaf & Arief, 2022). Dengan demikian, pesantren tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sumbangan insidental yang fluktuatif, melainkan memiliki sumber pembiayaan yang lebih stabil dan terencana.

Peran Badan Wakaf dalam Penguatan Tata Kelola Aset dan Akuntabilitas

Penguatan tata kelola aset merupakan dimensi penting lain dari peran Badan Wakaf dalam

manajemen pesantren. Tata kelola yang baik mensyaratkan adanya pencatatan aset yang akurat, pemisahan yang jelas antara aset wakaf dan aset pribadi pengelola, mekanisme pelaporan keuangan yang transparan, serta sistem pengawasan yang berjenjang (Huda, 2014). Badan Wakaf mendorong penerapan prinsip-prinsip tersebut melalui pembinaan administratif kepada nazhir, termasuk dalam penyusunan laporan tahunan pengelolaan wakaf yang dapat diakses oleh wakif dan pemangku kepentingan terkait.

Perkembangan teknologi informasi turut membuka peluang penguatan tata kelola aset wakaf pesantren melalui digitalisasi (Hasanah, 2020). Sistem informasi manajemen wakaf berbasis digital memungkinkan pencatatan aset secara real-time, pemantauan arus kas dari unit usaha wakaf, serta pelaporan otomatis kepada wakif maupun lembaga pengawas. Penerapan sistem semacam ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik pesantren, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pesantren secara keseluruhan.

Untuk memperjelas keterkaitan antara peran Badan Wakaf dan dimensi manajemen pesantren, Tabel 1 merangkum kontribusi Badan Wakaf pada masing-masing dimensi manajemen pesantren beserta indikator capaiannya.

Tabel 1. Peran Badan Wakaf pada Dimensi Manajemen Pesantren

Dimensi Manajemen	Peran Badan Wakaf	Indikator Capaian
Kelembagaan	Sertifikasi aset wakaf, pembinaan struktur organisasi nazhir, penyusunan SOP pengelolaan wakaf	Legalitas aset terjamin; struktur nazhir yang jelas dan berkelanjutan
Keuangan	Pendampingan konversi wakaf konsumtif menjadi produktif, fasilitasi wakaf uang melalui LKS-PWU	Tersedianya sumber pembiayaan berkelanjutan; berkurangnya ketergantungan pada donasi insidental
Sumber Daya Manusia	Pelatihan dan sertifikasi nazhir, pendampingan teknis manajerial	Meningkatnya kompetensi pengelola wakaf pesantren
Tata Kelola Aset	Dorongan digitalisasi pencatatan aset, standar pelaporan dan audit berkala	Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset meningkat

Tantangan Sinergi Badan Wakaf dan Pesantren

Meskipun potensi sinergi antara Badan Wakaf dan pesantren cukup besar, terdapat beberapa tantangan yang menghambat optimalisasi peran tersebut. Pertama, rendahnya literasi wakaf produktif di kalangan pengelola pesantren menyebabkan banyak aset wakaf yang hanya dimanfaatkan secara konsumtif tanpa pengembangan nilai ekonomi (Badan Wakaf Indonesia, 2023). Kedua, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian manajemen aset dan keuangan syariah membuat pengelolaan wakaf seringkali dijalankan secara otodidak tanpa standar profesional (Ziauddin, 2019). Ketiga, lemahnya basis data dan dokumentasi aset wakaf di tingkat pesantren menyulitkan proses pembinaan maupun pengawasan oleh Badan Wakaf. Keempat, minimnya pendampingan teknis dan

sosialisasi dari perwakilan Badan Wakaf di tingkat daerah menyebabkan banyak pesantren, khususnya yang berada di wilayah pedesaan, belum tersentuh program pembinaan wakaf produktif (Manaf, 2021).

Selain tantangan internal tersebut, terdapat pula tantangan eksternal berupa belum optimalnya koordinasi antarlembaga, baik antara Badan Wakaf dengan Kementerian Agama, pemerintah daerah, maupun lembaga keuangan syariah, dalam menyusun program pemberdayaan wakaf pesantren secara terintegrasi. Ketidakselarasan program antarlembaga seringkali menyebabkan duplikasi kegiatan atau, sebaliknya, kekosongan intervensi pada wilayah-wilayah yang sebenarnya membutuhkan pendampingan paling besar (Wadjdy & Mursyid, 2007).

Peluang Strategis Penguatan Sinergi

Di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat peluang strategis yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat sinergi antara Badan Wakaf dan pesantren. Pertama, digitalisasi penghimpunan dan pengelolaan wakaf melalui platform crowdfunding syariah maupun aplikasi wakaf digital membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk diaspora dan generasi muda, untuk berwakaf secara praktis dan transparan (Hasanah, 2020). Kedua, kemitraan dengan lembaga keuangan syariah memungkinkan pesantren memperoleh pendampingan teknis dalam pengelolaan wakaf uang serta akses pembiayaan untuk pengembangan unit usaha produktif. Ketiga, pengembangan model bisnis wakaf produktif yang relevan dengan karakteristik dan potensi lokal pesantren, seperti unit usaha pertanian terintegrasi, agrowisata edukasi, percetakan, jasa pendidikan berbayar, maupun koperasi pesantren, dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan yang sejalan dengan visi kemandirian pesantren (Kahf, 2003).

Keempat, penguatan jejaring antarpesantren melalui forum atau asosiasi nazhir pesantren dapat menjadi sarana berbagi praktik baik (best practice) dalam pengelolaan wakaf produktif, sekaligus memperkuat posisi tawar pesantren dalam berhubungan dengan lembaga keuangan maupun pemerintah (Manaf & Arief, 2022). Optimalisasi peluang-peluang tersebut memerlukan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas nazhir secara berkelanjutan, penguatan regulasi internal pengelolaan wakaf di tingkat pesantren, serta pembentukan kemitraan formal antara pesantren dengan Badan Wakaf Indonesia di tingkat pusat maupun perwakilan daerah.

Implikasi dan Rekomendasi

Hasil kajian ini memiliki beberapa implikasi penting baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, kajian ini memperkuat argumen bahwa pengelolaan wakaf yang profesional merupakan salah satu determinan penting dalam mewujudkan kemandirian kelembagaan organisasi pendidikan Islam (Manaf, 2019), sehingga memperkaya kerangka konseptual manajemen pesantren yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek kurikulum dan kepemimpinan, namun belum cukup mengeksplorasi dimensi pembiayaan berbasis wakaf secara mendalam.

Secara praktis, kajian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, setiap pesantren yang memiliki aset wakaf perlu membentuk unit pengelola wakaf (nazhir) yang profesional dan terpisah secara struktural dari kepengasuhan, dengan pembagian tugas yang jelas antara fungsi

pengelolaan, pengawasan, dan pelaporan. Kedua, perlu dilakukan digitalisasi basis data aset wakaf pesantren secara menyeluruh, mencakup status legal, nilai aset, serta riwayat pengelolaannya, agar memudahkan pembinaan oleh Badan Wakaf maupun audit oleh pihak independen. Ketiga, Badan Wakaf Indonesia, baik di tingkat pusat maupun perwakilan daerah, perlu memperluas program pelatihan dan sertifikasi nazhir secara berkala, khususnya bagi pesantren di wilayah yang selama ini minim pendampingan. Keempat, perlu dibangun kemitraan formal antara pesantren, Badan Wakaf, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah daerah dalam bentuk forum koordinasi berkala guna menyusun program pemberdayaan wakaf pesantren yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Selain itu, pesantren perlu didorong untuk menyusun rencana strategis pengembangan wakaf produktif jangka menengah dan jangka panjang, yang memuat target diversifikasi sumber pendapatan, proyeksi keuangan, serta indikator keberhasilan yang terukur (Manaf & Arief, 2022). Dengan langkah-langkah tersebut, peran Badan Wakaf tidak hanya bersifat administratif-legal, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mewujudkan visi kemandirian dan keberlanjutan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Keterbatasan Penelitian

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian ini bersifat kepustakaan dan konseptual, sehingga belum didukung oleh data empiris lapangan dari studi kasus pesantren tertentu yang dapat memperkuat validitas temuan secara kontekstual. Kedua, kajian ini belum mengukur secara kuantitatif dampak pengelolaan wakaf produktif terhadap indikator kinerja manajemen pesantren, seperti rasio kemandirian finansial atau tingkat kepuasan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan studi kasus atau mixed-methods pada beberapa pesantren yang telah menerapkan model wakaf produktif, guna memperoleh gambaran empiris yang lebih komprehensif mengenai efektivitas peran Badan Wakaf dalam penguatan manajemen pesantren.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Badan Wakaf memiliki peran strategis dan multidimensional dalam penguatan sistem manajemen pesantren. Pada dimensi kelembagaan, Badan Wakaf berkontribusi melalui pemberian kepastian hukum atas aset wakaf dan pembinaan struktur organisasi nazhir pesantren. Pada dimensi keuangan, Badan Wakaf mendorong transformasi wakaf konsumtif menjadi produktif sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan. Pada dimensi sumber daya manusia, Badan Wakaf berperan melalui pelatihan dan pendampingan kapasitas nazhir. Sementara pada dimensi tata kelola aset, Badan Wakaf mendorong penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan digitalisasi pengelolaan aset wakaf.

Optimalisasi keempat dimensi tersebut memerlukan sinergi yang kuat antara Badan Wakaf, pengelola pesantren, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah daerah, guna mengatasi berbagai tantangan yang masih dihadapi, seperti rendahnya literasi wakaf produktif, terbatasnya kapasitas

sumber daya manusia, lemahnya basis data aset, serta minimnya pendampingan teknis di tingkat lokal. Dengan sinergi kelembagaan yang baik, aset wakaf pesantren berpotensi besar menjadi tulang punggung kemandirian finansial yang memperkuat keberlanjutan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dalam jangka panjang, sekaligus memperluas kontribusinya bagi pemberdayaan ekonomi dan pendidikan umat secara lebih luas.

REFERENSI

- Ahmad, K., & Hasan, S. (2018). *Manajemen wakaf produktif untuk kesejahteraan umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar, M. (2017). *Manajemen pesantren: Teori dan praktik pengelolaan lembaga pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Badan Wakaf Indonesia. (2021). *Laporan tahunan pengelolaan dan pengembangan wakaf nasional*. Jakarta: BWI.
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Indeks literasi wakaf nasional 2023*. Jakarta: BWI.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2013). *Pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Hasanah, U. (2020). Digitalisasi pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 45–60.
- Huda, N. (2014). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan wakaf di Indonesia. *Iqtishadia*, 7(1), 1–20.
- Kahf, M. (2003). The role of waqf in improving the ummah welfare [Makalah]. *International Seminar on Waqf as a Private Legal Body*, Medan.
- Manaf, S. (2019). Tata kelola lembaga pendidikan Islam berbasis wakaf: Perspektif manajemen syariah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 88–102.
- Manaf, S. (2021). Badan hukum pesantren dan penguatan kemandirian kelembagaan. *Jurnal Pesantren dan Pendidikan Islam*, 6(1), 15–30.
- Manaf, S., & Arief, H. (2022). Sinergi nazhir wakaf dan pesantren dalam pengembangan aset produktif. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 3(2), 55–70.
- Mubarok, J. (2016). *Wakaf produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nasution, M. E., & Hasanah, U. (2006). *Wakaf tunai: Inovasi finansial Islam*. Jakarta: Pusat Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia.
- Qahaf, M. (2005). *Manajemen wakaf produktif* (terj.). Jakarta: Khalifa.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*. Jakarta:

Sekretariat Negara.

Rozalinda. (2015). Manajemen wakaf produktif. Jakarta: Rajawali Pers.

Suhendi, H. (2014). Fiqh muamalah. Jakarta: Rajawali Pers.

Sulistiani, S. L. (2019). Hukum perwakafan di Indonesia: Tinjauan yuridis pengelolaan wakaf produktif. Bandung: Refika Aditama.

Wadjdy, F., & Mursyid. (2007). Wakaf dan kesejahteraan umat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ziauddin, A. (2019). Peran nazhir dalam optimalisasi wakaf pendidikan di pesantren. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 112–128.